



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA**

NOMOR 33 TAHUN 2025

TENTANG

**TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu mengubah struktur Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 533/HK.04-Kpt/03/KPU/XI/2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025.

KESATU :

Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/ standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum; dan
- c. Melakukan supervise terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien.

KETIGA :

Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KEEMPAT :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala
Nomor 33 Tahun 2025
Tanggal 24 Desember 2025
Tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

A. Tim Pembina Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusdiansyah	Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala	Ketua Pembina
2.	M. Ali	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
3.	Noor Yanto	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
4.	Akhmad Gafuri	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
5.	Karina Yustiana Muslimah	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
6.	Muhammad Jazuli	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yayu Pramita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Lia Dwiningtyas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Novansa Nazhira Vigga	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Sarah Evayanti	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Pelaksana Redaksi
5.	Sulaiman	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Administrator
6.	Khairil Fajeri	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Administrator
7.	Maulana Rahman	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Desain Grafis

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

RUSDIANSYAH



Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

RUSDIANSYAH

Yayu Pramita



Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Kuala

Nomor 33 Tahun 2025

Tanggal 24 Desember 2025

Tentang Pembentukan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi Dan Informasi Hukum Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2025

**A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Rusdiansyah	Ketua KPU Kabupaten Barito Kuala	Ketua Pembina
2.	M. Ali	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
3.	Noor Yanto	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
4.	Akhmad Gafuri	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
5.	Karina Yustiana Muslimah	Anggota KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina
6.	Muhammad Jazuli	Sekretaris KPU Kabupaten Barito Kuala	Pembina

**B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO KUALA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Yayu Pramita	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Lia Dwiningtyas	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
3.	Novansa Nazhira Vigga	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Penanggung Jawab Publikasi
4.	Sarah Evayanti	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Pelaksana Redaksi
5.	Sulaiman	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Administrator
6.	Khairil Fajeri	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Administrator
7.	Maulana Rahman	Staf Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum	Desain Grafis

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 24 Desember 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Barito Kuala
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu Dan Hukum

RUSDIANSYAH

